

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERKAIT
KEBEBASAN BERKUMPUL TERHADAP KOMUNITAS LESBIAN GAY
BISEKSUAL TRANSGENDER DI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana
Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Di Susun Oleh :

WIDYA HASRI AINUN

E11116006

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERKAIT KEBEBASAN BERKUMPUL TERHADAP KOMUNITAS LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER DI KOTA MAKASSAR

Di susun oleh :

WIDYA HASRI AINUN

E11116006

Akan dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal : 3 Agustus 2023


Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si
NIP. 197508182008011008

Pembimbing II



Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si
NIP. 197912182008122002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Dr. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Hasri Ainun

NIM : E11116006

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Kebebasan Berkumpul Terhadap Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender Di Kota Makassar"

adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2023



Widya Hasri Ainun

WIDYA HASRI AINUN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang sangat luarbiasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG DASAR 1945 TERKAIT KEBEBASAN BERKUMPUL TERHADAP KOMUNITAS LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER DI KOTA MAKASSAR”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayah **Asrul Samuddin** dan Ibu **Erni Lahabe**, yang telah mencintai, merawat, membesarkan, dan mendidik penulis. Doa yang terus dipanjatkan tanpa kenal waktu, sejuta sayang, cinta dan kepercayaan yang selalu diberikan, yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi, keceriaan, doa serta dukungan terbaik kepada penulis selama ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** dan Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah sangat banyak membantu, tidak pernah menyerah dalam memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis.

Penulis menyadari bahwa berbagai pihak telah memberikan petunjuk dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. **Ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si** selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. **Bapak Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si** selaku wakil Dekan II FISIP

UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.

5. **Bapak Prof. Dr. Suparman, M.Si** selaku Wakil Dekan III FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan administrasi.
6. **Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Program Studi Ilmu Politik.
7. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik, **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si, Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D, Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Andi Ali Armunanto, S.IP. M.Si., A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A, Ummi Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si, Dian Ekawaty, S.IP.M.Si** Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.
8. Seluruh pegawai dan staf Jurusan Ilmu Politik, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik. Serta staf di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Politik Angkatan 2016 yang telah kebersamai

penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.

10. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada HIMAPOL FISIP Unhas yang telah menjadi rumah belajar penulis selama menjadi mahasiswa.
11. Kepada seluruh informan atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih yang sebesar – besarnya atas bantuan dan doanya. Semoga bantuan dan keikhlasan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

MAKASSAR, 20 JULI 2023

PENULIS

ABSTRAK

Widya Hasri Ainun. NIM E11116006. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Kebebasan Berkumpul Terhadap Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender Di Kota Makassar. Di bawah bimbingan Bapak Sukri sebagai Pembimbing I dan Ibu Sakinah Nadir sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi dari implementasi pasal 28e ayat(3) undang-undang dasar 1945 terkait kebebasan berkumpul terhadap komunitas lesbian gay biseksual transgender di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, serta dasar penelitian menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data terkait tema penelitian yaitu melakukan wawancara dengan informan kunci yang dianggap dapat menjelaskan bagaimana penerapan pasal 28e ayat (3) mengenai kebebasan berkumpul jika dihadapkan dengan komunitas lesbian gay biseksual transgender di Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berkumpul sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Hak atas kebebasan berkumpul adalah hak untuk berkumpul secara publik atau privat dan bersama-sama dalam rangka mengekspresikan, mempromosikan, dan membela kepentingan bersama. Tetapi untuk LGBT yang secara sosial sudah menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat, maka pemerintah akan jeli terhadap kebebasan seperti apa yang diinginkan, seperti apa bentuk perkumpulan yang dilakukan, dan apakah hak bebas berkumpul tersebut melanggar hak orang lain. Dalam kasus tindakan aparat yang melarang komunitas LGBT untuk berkumpul dan membubarkan mereka secara paksa dengan kekerasan bertentangan dengan pasal 28e ayat (3) UUD 1945 dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP. Pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, komunitas LGBT harus dapat membuktikan bahwa ada paksaan untuk tidak melakukan sebuah perkumpulan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman.

Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang Dasar, Kebebasan Berkumpul, LGBT.

ABSTRACT

Widya Hasri Ainun. NIM E11116006. Implementation of the 1945 Constitution Regarding Freedom of Association for the Lesbian Gay Bisexual Transgender Community in Makassar City. Under the guidance of Mr. Sukri as Advisor I and Mrs. Sakinah Nadir as Advisor II.

The purpose of this study was to ascertain how the lesbian, homosexual, bisexual, and transgender community in Makassar City will be affected by the implementation of Article 28e paragraph (3) of the 1945 constitution about their right to freedom of association.

The research method in this study utilized a descriptive type with qualitative research methods, as well as the basis of research used case studies. The data collection technique used in obtaining data related to the research theme was conducting interviews with key informants who were considered able to explain how the application of article 28e paragraph (3) regarding freedom of assembly when confronted with the transgender gay bisexual lesbian community in Makassar City.

The results of the study demonstrated that the Constitution protects the right to freedom of assembly. The right to freedom of assembly was the right to assemble publicly, privately, and collectively to express, promote, and defend common interests. However, for LGBT people who have socially generated turmoil in society, the government will take into consideration what sort of freedom they seek, what type of association was held, and if the right to freedom of assembly infringes the rights of others. The apparatus's actions in this instance, which forbade the LGBT community from congregating and violently dispersed them, violated Article 28e paragraph (3) of the 1945 Constitution and were punished under the Criminal Code. Violations either directly or indirectly against human rights were subject to criminal, civil, and/or administrative sanctions by statutory provisions. The LGBT community must be able to demonstrate that threats of violence or other forms of coercion were used to prevent an assembly in this case.

Keywords: *Implementation, Constitution of Indonesia, Freedom of assembly, LGBT.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Praktis	6
1.4.2 Manfaat Akademis	7
1.5 Telaah Pustaka	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Implementasi Kebijakan	10
2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	10
2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan	13

2.2 Tinjauan Konsep Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender.....	17
2.2.1 Pengertian Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender	17
2.2.2 Praktek Dan Sikap Terhadap Kelompok LGBT	21
2.3 Konsep Kebebasan Berkumpul	23
2.3.1 Pengertian Kebebasan Berkumpul	23
2.3.2 Pengaturan Mengenai Kebebasan Berkumpul	25
2.4 Kerangka Pikir	26
2.5 Skema Kerangka Pikir	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian	28
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian	28
3.3 Sumber Data	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	31
3.6 Informan Penelitian	33

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Kota Makassar	34
4.1.1 Kondisi Geografis Dan Administrasi	34
4.1.2 Sejarah Kota Makassar	38
4.2 Eksistensi Gerakan LGBT Di Makassar	43

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Pasal 28E Ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Kebebasan Berkumpul Terhadap Komunitas Lesbian Gay Biseksual Transgender Di Kota Makassar	47
5.1.1 Komunikasi	47
5.1.2 Sumber Daya	48
5.1.3 Disposisi/Sikap	53
5.1.4 Struktur Birokrasi	54
5.2 Hubungan LGBT Dan Norma Dalam Masyarakat	64

BAB V PENUTUP

6.1 Kesimpulan	73
6.2 Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

Lampiran	79
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Di Kota Makassar

Tabel 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Makassar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia terlahir sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan kesetaraan dalam martabat dan hak. Salah satu hak yang sering menjadi perdebatan adalah hak kebebasan yang telah dijamin oleh Negara, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dengan kata lain, mereka tidak berada di bawah kekuasaan orang lain. Mereka merdeka dan setara pada kondisi alamiah. Kepemilikan atas diri menjadi dasar alasan untuk seseorang bebas menghendaki atau menentukan dirinya menjadi apapun yang ia mau. Dengan demikian, ia sepenuhnya mempunyai kekuasaan atas dirinya, ia adalah makhluk yang otonom.¹

Di Indonesia memiliki penganut gaya hidup yang bermacam-macam. Tidak dapat dipungkiri perilaku seksual yang menyimpang hadir ditengah-tengah masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi

¹ Windy Warna Irawan, Skripsi: *Negara Dan Hak Asasi Kelompok Minoritas Seksual Lesbian Gay Bisesksual Transgender Interseks Dan Queer*, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok, 2010, Hal.13

keduanya (Douglas, Markus, 2015). Perilaku seksual menyimpang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender). Hak atas rasa aman terhadap kebebasan untuk berkumpul dan berserikat kelompok LGBT menjadi diskursus yang mengemuka.

Banyak kajian yang dilakukan oleh para akademisi dan aktivis HAM yang menghasilkan polarisasi sikap terhadap kaum LGBT. Banyak pihak yang menolak perilaku seksual menyimpang tersebut dan tak sedikit pula yang bersedia menerima. Perdebatan pendapat antara keduanya semakin memanas dan meluas dengan adanya argumentasi-argumentasi yang berperspektif HAM dan argumentasi yang berperspektif agama.

Indonesia adalah negara yang memegang teguh ajaran agama, sehingga perilaku seksual menyimpang tentu tidak dapat diterima begitu saja. Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja, sebagai negara yang mengakui adanya Tuhan, warga negaranya diberi kebebasan untuk melaksanakan perintah Tuhan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci dan ajaran

agama masing-masing. Berdasarkan pada ajaran agama-agama yang diakui di Indonesia, tidak terdapat alasan pembenar yang dapat dijadikan dalil untuk membenarkan perilaku seksual menyimpang kaum LGBT.

Di sisi lain Indonesia merupakan negara yang mengakui HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, dan memberikan proteksi terhadap warga negaranya. Konsep hak asasi manusia diciptakan dengan maksud untuk melindungi individu dari tindakan diskriminatif yang akan menimbulkan ketidakadilan. Diskriminasi terhadap individu atau suatu kelompok tertentu merupakan perlakuan yang tidak memandang individu sebagai manusia seutuhnya.

Menurut survey CIA (Central Intelligence Agency) pada tahun 2015 yang dilansir dari topikmalaysia.com jumlah populasi LGBT di Indonesia adalah ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika. Selain itu, beberapa lembaga survey independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT, ini berarti dari 250 juta penduduk 7,5 jutanya adalah LGBT, atau lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat 3 diantaranya adalah LGBT.² Laporan BBC (British Broadcasting Corporation) tahun 2014 melaporkan bahwa Arus pelangi, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang membela

² Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasai Manusia*, Jurnal Social Work Vol.6, no.2, Hal.221

hak-hak kaum lesbian, gay, bisekual, dan transgender (LGBT), menemukan bahwa nyaris 90 persen kaum LGBT di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar mengalami kekerasan dan diskriminasi.³

Telah banyak aksi yang dilakukan untuk menyuarakan persamaan hak, termasuk dengan munculnya berbagai komunitas yang dimana menjadi salah satu tempat berekspresi, juga sebagai wadah untuk menguatkan, memberikan edukasi, advokasi, dan lainnya. Salah satunya adalah Komunitas Sehati Makassar (organisasi berbasis komunitas yang mengadvokasi hak-hak individu LGBT) dalam pemaparannya pada catatan kasus yang dihadapi kaum minoritas LGBT pada catatan akhir tahun 2017, tercatat ada 106 kasus kekerasan yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Makassar merupakan wilayah yang dimana tingkat kekerasan sangat tinggi.⁴ Beberapa kasus tindak diskriminasi terhadap kaum LGBT antara lain: Salah satu aktivis Komunitas Sehati Makassar yaitu Ketua Komunitas Sehati Makassar (KSM) Eman Memay Harundja, mengungkapkan “ketika kami berkumpul bersama, tujuannya membangun komunikasi satu sama lain dan kepercayaan diri, tidak ada tujuan untuk mempengaruhi dan memperbanyak

³ BBC, “Kaum LGBT Indonesia alami diskriminasi
https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/14084_lgbt_indonesia.amp
(diakses tanggal:2 November 2021)

⁴ Ijan, “Catahu Sehati Makassar: Kekerasan Terhadap LGBT Meningkat”
<https://cakrawalaide.com/catahu-sehati-makassar-kekerasan-terhadap-lgbt-meningkat/>
(diakses tanggal: 2 November 2021)

anggota. Kami malah dilempari batu waktu bikin acara di Pantai Losari. Tidak hanya dikejar-kejar satpol PP, setiap kami terlihat kumpul-kumpul menjalankan aktivitas bersama selalu dibubarkan” (2019).⁵ Hal lainnya juga diungkapkan ketua KSM mengatakan, tidak sedikit dari mereka [kelompok minoritas seksual LGBTQ terpaksa kehilangan pekerjaannya karena ketahuan menunjukkan ekspresi dan identitasnya. Kasus lainnya terjadi Pembubaran Massa Aksi Peringatan International Women’s Day 2021 di Makassar oleh aktivis Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulawesi selatan. BMI menjelaskan bahwa pembubaran yang dilakukan oleh kelompoknya disebabkan karena terindikasi disusupi dengan pesan-pesan yang menyimpang dari tema yang diangkat yakni “Perempuan menantang Dominasi kuasa untuk keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan”, menurutnya aksi ini terdapat pesan untuk mendukung LGBT, aksi ini seakan memberi ruang kebebasan untuk berhubungan sesama jenis.⁶

Berdasarkan uraian diatas, sistem hukum di Indonesia mengakui “konsep” HAM dan agama. Maka dari itu penulis ,mencoba mengangkat isu tentang ***IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERKAIT***

⁵ Redaksi, “Menuntut Pernikahan Sejenis?” <https://sejuk.org/2019/10/12/menuntut-pernikahan-sejenis/> (diakses tanggal: 2 November 2021)

⁶ Koran Makassar, “Disusupi, BMI Bubarkan Massa Aksi Peringatan International Women’s Day 2021 di Makassar” <https://koranmakassar.com/disusupi-bmi-bubarkan-massa-aksi-peringatan-international-womens-day-2021-di-makassar/> (diakses tanggal: 2 November 2021)

KEBEBASAN BERKUMPUL TERHADAP KOMUNITAS LESBIAN GAY BISEKSUAL TRANSGENDER DI KOTA MAKASSAR.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya selaku penulis mengambil rumusan masalah yaitu: Bagaimana Penerapan Pasal 28E Ayat(3) UUD 1945 Terkait Kebebasan Berkumpul Terhadap Komunitas LGBT di Kota Makassar?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Setiap masalah yang diangkat dalam suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan, begitupun dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : Untuk mengetahui Implikasi Dari Implementasi Pasal 28E Ayat(3) UUD 1945 Terkait Kebebasan Berkumpul Terhadap Komunitas LGBT di Kota Makassar.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Praktis

Memiliki manfaat sebagai bahan informasi atau masukan bagi seluruh elemen masyarakat untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak setiap orang. Sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang mana negara seharusnya melindungi rakyat memajukan kesejahteraan

umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.4.2 Manfaat Akademis

a. Memberikan pengetahuan yang lebih berkaitan tentang implementasi pasal 28E Ayat(3) UUD 1945 tentang kebebasan berkumpul terhadap komunitas LGBT.

b. Sebagai sumber bacaan dan informasi bagi mahasiswa dan dosen yang tertarik dengan penelitian mengenai implementasi UUD 1945 pasal 28E Ayat(3) terkait kebebasan berkumpul terhadap komunitas LGBT.

1.5 TELAAH PUSTAKA

Terkait dengan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang cukup relevan untuk dijadikan literature pada penelitian ini, yaitu.

Literatur pertama merupakan jurnal yang berjudul "*Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28 E Ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia*". Penelitian ini dilaksanakan pada 2019 oleh Bahar Elfudlatsani sebagai jurnal pasca sarjana hukum UNS. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengatur kebebasan berkumpul berkumpul dan berserikat dalam Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia.

Literatur pertama ini menunjukkan bahwa terdapat Pengaturan-pengaturan oleh negara terhadap aneka bentuk dan jenis organisasi tersebut

yaitu (1) prinsip pemisahan (decoupling) antar ranah negara, masyarakat, dan dunia usaha itu, (2) prinsip “legal and onstitutional organization”, (3) prinsip “good governance”, dan (4) kebutuhan akan “organizational empowerment” dalam rangka perwujudan prinsip “freedom of association” yang tetap menjamin, mencerminkan, dan tidak mengurangi arti dari prinsip-prinsip kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpikir, dan kebebasan berpendapat

Literatur kedua merupakan skripsi Windy Warna Irawan dari Universitas Indonesia yang berjudul “*Negara Dan Hak Asasi Kelompok Minoritas Seksual Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual, Interseks, dan Queer*”. Penelitian ini membahas mengenai kelompok minoritas LGBT sebagai subjek hak dan hubungannya dengan negara sebagai institusi penjamin hak asasi manusia.

Persamaan dari literatur pertama dengan penelitian ini berdasar segi substantif ialah sama – sama membahas Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28 E Ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu persamaan Berdasarkan metode kedua penelitian ini ialah sama – sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan Persamaan dari literatur kedua adalah isi dari pembahasan dimana adanya pro kontra yang terus bermunculan terhadap kelompok LGBT dengan mengatasnamakan aturan negara dan juga hak asasi manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007) tentang definisi implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).⁷

Menurut Anggara (2014) implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang

⁷ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986, hlm 148.

implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.⁸

Konsep implementasi muncul ke permukaan beberapa dekade yang lalu sejak Harold Laswell (1956) mengembangkan gagasannya bahwa untuk memahami kebijakan publik dapat digunakan suatu pendekatan proses dalam kebijakan. Menurutnya implementasi merupakan salah satu bagian dari beberapa tahapan yang harus dilalui dari keseluruhan proses perumusan kebijakan publik, formulasi, legitimasi dan evaluasi. (Harold Laswell (1956) dalam Emy Kholifah, 2016:13)

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab,2001:68)

Perhatian atau fokus utama dalam suatu implementasi adalah suatu arahan atau kebijakan yang dinilai dan dibuat dengan mencakup sasaran atau masalah yang bersifat global dan terpenting seperti sejauh mana kebijakan

⁸ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hal. 117.

akan dibuat berkenaan dengan permasalahan yang dialami oleh publik, dan sejauh mana tujuan dari kebijakan itu dibuat tepat sasaran atau tidak. Hal inilah yang sangat penting dalam peran daerah yang bisa dikatakan bawahan dalam menanggapi atau melaksanakan suatu kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Kegagalan suatu kebijaksanaan (policy failure) ini dapat dilihat atau dibagi menjadi dua kategori yaitu tidak diimplementasikan (non implementation) dan implementasi yang tidak berhasil (unsuccessful implementation) :

1. Tidak diimplementasikan (non implementation) mengandung pengertian bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, kemungkinan karena pihak-pihak yang terlibat atau terkait didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka tidak bekerja secara efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan yang ada tidak sanggup mereka tangani yang mengakibatkan suatu implementasi yang efektif dan sukar untuk dipenuhi.

2. Implementasi yang tidak berhasil (unsuccessful implementation) biasanya hal ini terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi mengingat kondisi eksternal ternyata tidak

menguntungkan, kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki, biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tu di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain : pelaksanaannya yang jelek, kebijakasanaannya sendiri memang jelek, atau kebijaksaannya memang bernasib jelek. (Solichin Abdul Wahab,2004:62)

2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan keputusan yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik. Teori Implementasi menurut Edward III (1980) mengemukakan sejumlah variabel yang agak berbeda dengan sejumlah ahli lainnya, khususnya yang terkait dengan variabel utama implementasi. Perbedaan tersebut nyata terlihat dalam hal faktor implementasi yang menempatkan faktor komunikasi sebagai variabel atau faktor pertama yang mempengaruhi arau berperan penting dalam proses implementasi kebijakan. Justru karena perbedaan tersebut Edwards III (1980) menjadi populer dan banyak dirujuk sejumlah ahli ketika dalam melihat proses implementasi untuk jenis kegiatan publik tertentu. Menurut Edwards III (1980), dalam implementasi kebijakan terdapat persoalan teknis dan persoalan manajerial, yaitu Implementasi kebijakan, seperti yang telah kita lihat adalah tahap dari pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, penerbitan eksekutif perintah,

penjatuhan keputusan pengadilan, atau pengumuman aturan peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Dengan demikian, implementasi kebijakan publik menimbulkan konsekuensi tertentu pada masyarakat yang dituju dalam proses implementasi kebijakan publik tersebut. Konsekuensi yang dimaksud tentunya ada yang memang diharapkan karena berdampak positif, namun ada juga yang tidak diharapkan karena akan merugikan pihak tertentu. Selanjutnya Edwards III (1981) membahas faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Dikatakannya :

1. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif, mereka yang bertanggung jawab mengimplementasikan keputusan harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan dan ditransmisikan ke personel yang tepat dan harus jelas, akurat, dan konsisten.

2. Sumber Daya

Termasuk staf ukuran yang tepat dan dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan memadai, juga fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan)

3. Disposisi atau Sikap

Jika implementasi ingin berjalan secara efektif, pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk

melakukannya, tetapi mereka juga harus berkeinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi masih dapat digagalkan karena kekurangan dalam struktur birokrasi, fragmentasi organisasi dapat meningkatkan koordinasi yang diperlukan.

Dari keempat faktor tersebut komunikasi ditempatkan pada posisi teratas dalam besarnya pengaruh terhadap keefektivan implementasi kebijakan. Ini berkaitan dengan interrelasi dan interaksi antara aktor perumus kebijakan (pengambil keputusan) dengan aktor pelaksana kebijakan, maupun komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran (target group). Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka pelaksana kebijakan harus memahami secara utuh materi kebijakan yang akan dilaksanakan, baik dari substansi teknis maupun latarbelakang historis dan filosofis dari kebijakan tersebut. Untuk itu ada tiga variabel indikator menurut Edwards III yang harus dipenuhi agar komunikasi kebijakan berlangsung secara efektif, yaitu penyampaian (transmission) antara komunikator dengan komunikan harus dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi yang baik dan sesuai dengan kondisi, serta selalu memperhatikan faktor-faktor hambatan komunikasi (noise) yang mungkin terjadi. Variabel yang menempati posisi berikutnya

menurut Edwards III adalah tersedianya sumber-sumber untuk melaksanakan kegiatan kebijakan, yang terdiri dari jumlah orang (staff), kualitas pelaksana, tersedianya informasi mengenai hal-hal yang berkaitan pelaksanaan kebijakan, tersedianya wewenang yang cukup dan diakui bagi pelaksana kebijakan serta tersedianya fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan baik anggaran maupun fasilitas kerja. Kapasitas yang disediakan dari sumber-sumber di atas harus sesuai dengan tingkat masalah, keluasan daya jangkau maupun jumlah sasaran yang harus dicapai. Variabel lain yang mempunyai tingkat pengaruh ketiga untuk keefektifan pelaksanaan kebijakan adalah variabel disposisi, yang dimaksud adalah sikap dan perilaku dari pelaksana. Karena meskipun komunikasi telah berjalan dengan baik serta ditunjang oleh kapasitas sumber-sumber yang memadai, namun apabila tidak didukung oleh sikap para pelaksana maka pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif. Ada tiga variabel indikator dari disposisi menurut Edwards III, yaitu dimensi efek dari sikap seperti sikap ego sektoral, penempatan staf birokrasi serta dimensi faktor pendorong yang merupakan sumber motivasi bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Variabel terakhir adalah variabel struktur birokrasi, di mana untuk variabel ini Edwards III menggambarkan aspek-aspek pembagian tugas dan mekanisme pelaksanaan tugas melalui penetapan Prosedur Operasi Baku (Standard Operating Procedure).

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.2 TINJAUAN KONSEP Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT)

2.2.1 Pengertian Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT)

Lesbian berasal dari kata Lesbos yaitu pulau di tengah lautan Egea yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Menurut mitologi Yunani, hubungan percintaan sejenis terjadi di pulau itu antara putri Shappo dan Athis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengidentifikasikan Lesbian sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangasangan seksual sesama jenisnya.⁹ Sedangkan Heru Kasida Brataatmaja¹⁰ mengidentifikasikannya sebagai sebadan sesama jenis (kelamin) atau cinta sesama jenis (wanita). Kamus Bahasa Melayu Nusantara memberikan pengertian lesbian sebagai

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),665.

¹⁰ Heru Kasida Brataatmaja, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta.Penerbit Kanisius, 1994) 156.

perempuan yang mengadakan hubungan seks atau cinta birahi sesama perempuan. Menurut Ali Chasan Umar, lesbian adalah berupa perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital saja dan bukannya ejakulasi. Pada kaum wanita terdapat dua kelompok homoseksualitas. Kelompok pertama ialah wanita yang menunjukkan banyak ciri-ciri kelaki-lakian, baik dalam susunan jasmani dan tingkah lakunya. Maupun pada pemilihan objek erotiknya. Kelompok yang kedua ialah mereka yang tidak memiliki tandatanda kelainan fisik.

Gay atau Homoseksual, istilah ini Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama.¹¹ Sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, pertama: seks sebagai jenis kelamin. Kedua: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama.¹² Kamus Bahasa Melayu Nusantara, memberikan dua pengertian terhadap homoseksual. Pertama, orang yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang sejenis dengannya. Kedua, dalam keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama; atau cenderung kepada perhubungan sejenis. Djalinus,

¹¹ Kartasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),185

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka,2002), 407.

mengatakan homoseksual adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Kartini Kartono dan Dali Gulo, mengatakan bahwa gay adalah suatu istilah bahasa sehari-hari untuk menyebut homoseks, kini sering kali diakui oleh orang-orang homoseks, yang secara terang-terangan menyatakan orientasi seks mereka. Heru Kasida Brataatmaja, memberikan pengertian terhadap homoseks sebagai kesamaan jenis kelamin, keadaan sama jenis kelamin.

Bisexual secara kebahasaan dari kata “bi” yang artinya dua, sedangkan “seksual” bermakna persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹³ Sehingga dapat disimpulkan secara Bahasa, bahwa Bisexual adalah orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin yaitu baik laki-laki ataupun perempuan. Misalkan seorang remaja pada masa perkembangannya terkadang mengalami fase kebingungan apakah dia tertarik pada orang yang berlainan gender (heteroseksual) atau tertarik pada orang yang memiliki gender yang sama (homoseksual) bahkan beberapa mengalami ketertarikan pada semua gender (bisexual). Seorang pelaku biasanya menjalin hubungan asmara dalam kurun waktu tertentu dengan seseorang dari gender yang sama kemudian di waktu yang berlainan pelaku bisexual akan menjalin hubungan yang serius dengan seseorang dari

¹³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Pers, 2002). Ed. Ketiga, 1355.

gender yang berbeda. Maka orang seperti ini bisa dikategorikan sebagai pelaku biseksual. Sementara remaja yang memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis maupun sesama jenis bahkan keduanya biasanya masih dalam proses pengenalan diri akan orientasi seks sehingga belum bisa dikategorikan sebagai pelaku biseksual.

Transgender mengacu kepada identitas gender seseorang yang tidak terkait dengan jenis kelamin biologis yang diperolehnya sejak lahir.. Istilah transgender di Indonesia lebih banyak dikenal sebagai Waria, beberapa daerah juga mempunyai istilah yang menggambarkan transgender seperti, wadam, bencong (Jakarta), calabai (Sulawesi), dan wandu (Jawa). Secara etimologi transgender berasal dari dua kata yaitu “trans” yang berarti pindah (tangan; tanggungan); pemindahan dan “gender” yang berarti jenis kelamin. Istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian kelamin ialah “transseksual” yaitu merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris. Disebut transseksual karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan.¹⁴ Sedangkan secara terminologi transgender atau transseksual diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau

¹⁴ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 25.

adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan (make up), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin.

Pengetahuan masyarakat umum mengenai LGBT ini masih sangat terbatas, khususnya mengenai penyebab terjadinya perbedaan orientasi seksual dan identitas seksual ini. Tingkat pemahaman ini sangat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kelompok LGBT.

2.2.2 Praktek dan Sikap Terhadap Kelompok LGBT

Pada umumnya kelompok LGBT yang terbuka di Indonesia masih mengalami banyak kekerasan dan diskriminasi dalam kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. LGBT sulit mengakses pekerjaan, terutama pekerjaan di sektor formal, karena banyak pemberi kerja yang homophobic dan karena lingkungan (pada umumnya) tidak ramah terhadap kaum LGBT. Sementara, mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan juga kerap mengalami perlakuan diskriminatif seperti dihina, dijauhi, diancam, dan bahkan mengalami kekerasan secara fisik.

Dalam dunia kerja, kelompok LGBT yang masih tertutup, dalam situasi tertentu masih dapat masuk ke dunia kerja tanpa diskriminasi berarti, hal sebaliknya terjadi pada kelompok yang terbuka. Oleh karena itu LGBT yang terbuka lebih banyak mengembangkan diri pada situasi pekerjaan yang tidak

begitu terikat dengan norma-norma seperti menjadi wirausaha mandiri. Sedangkan kelompok transgender (waria) adalah kelompok yang paling banyak mendapatkan diskriminasi karena penampilannya yang berbeda. Kelompok ini banyak mengembangkan diri pada sektor –sektor informal seperti salon, industri kreatif, hiburan dan beberapa diantaranya masuk dalam dunia prostitusi.

Kelompok LGBT umumnya mengharapkan perlakuan yang lebih seimbang dan adil dari Pemerintah, mereka ingin orientasi seksual dan perilaku seksual tidak menjadi hambatan bagi mereka dalam bermasyarakat, berkarya, berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan. Masyarakat sendiri masih memiliki stigma terkait dengan LGBT, khususnya akibat paparan media yang berlebihan dan tindak laku LGBT itu sendiri yang mendatangkan kekhawatiran, seperti kasus HIV AIDS, dan kasus kejahatan seksual pada anak, ditambah lagi berlawanan dengan pemikiran yang dilandasi agama.

2.3 KONSEP KEBEBASAN BERKUMPUL

2.3.1 Pengertian Kebebasan Berkumpul

Manusia adalah individu yang dilahirkan dengan naluri atau keinginan bersosialisasi yang tinggi. Mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Sejak dulu sampai

sekarang, kesadaran ini tak pernah lepas dan terus melekat erat di masing-masing individu. Hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat tidak hanya terjalin dalam bentuk yang formal dan serius. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa dengan mudah menemukannya.

Manusia terlahir dengan hak-hak alamiah, yang tidak dapat dilepaskan atau diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah, kecuali atas perjanjian. Hak-hak alamiah tersebut adalah hak untuk hidup (life), hak-hak untuk memiliki sesuatu (estate), dan hak kebebasan (liberte). Di Indonesia, hak-hak tersebut telah tercakup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yang menjamin perlindungan HAM warga negara Indonesia. Salah satu HAM yang dijamin oleh UUD 1945 adalah kebebasan berkumpul dan berserikat yang diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini menjelaskan bahwa pemuatan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu HAM yang menjadi hak konstitusi. Pasal ini pun menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak tersebut.¹⁵ Pasal 28 E Ayat 3 merupakan salah satu pasal

¹⁵ Victor Frankl, 2018, “Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat”, <http://kebebasansipil.id/berkumpul>, (diakses tanggal: 12 Maret 2022)

yang diamandemen pasca reformasi, amanat pasal tersebut sudah berjalan sesuai dengan kehidupan berdemokrasi di Indonesia saat ini, apalagi jika dibandingkan dengan masa sebelum reformasi. Meskipun jelas, pada banyak aspek masih butuh perbaikan dan perkembangan atas peraturan turunan dan implementasi penegakan hukumnya

Pada kebebasan berserikat, setiap orang diberi hak untuk bebas membentuk atau ikut serta dalam keanggotaan atau pun menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dalam wilayah negara Republik Indonesia

Sedangkan kebebasan berkumpul, setiap orang diberi hak untuk bebas bermasyarakat dalam suatu organisasi non-pemerintah atau organisasi milik rakyat yang kenaggotaannya bersifat massal.

Perserikatan atau organisasi mayoritas berdampak baik dan disadari atau akan meningkatkan tali silaturahmi serta menambah wawasan dan pertemanan. Tetapi, sekarang ini banyak sekali perkumpulan-perkumpulan yang menjurus ke arah negatif dan memberontak. Misalnya seperti perkumpulan geng motor yang kerap meresahkan warga sekitar karena perilaku mereka yang buruk, perkumpulan segelintir masyarakat yang hendak melakukan teror, dan perkumpulan negatif lainnya. Hal ini tentunya menyimpang dan harus segera diluruskan. Selain itu, hak asasi manusia yang lainnya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat. Manusia, baik itu di

dalam ataupun di luar perkumpulannya pasti mempunyai pemikiran-pemikiran yang berlawanan, keinginan untuk melakukan perubahan, serta keinginan untuk mengeluarkan keluh kesah dari sebuah permasalahan.

2.3.2 Pengaturan Mengenai Kebebasan Berkumpul

Prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 (pra reformasi) yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28 asli ini sama sekali belum memberikan jaminan konstitusional secara tegas dan langsung, melainkan hanya menyatakan akan ditetapkan dengan undang-undang. Namun, setelah reformasi, melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.¹⁶ Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of

¹⁶ Bahar Elfudllatsani, Ishryanto, Agus Riwanto. *Kajian Mengenai Kebebasan Berkumppul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum Uns Vol.VII, no.1,2019, hal.53

expression),¹⁷ tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.

2.4 KERANGKA PIKIR

Pada penelitian ini mengangkat tentang Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Di Makassar masih terdapat banyak kasus yang tidak sejalan dengan pasal tersebut sebagaimana mestinya. Indonesia merupakan negara yang mengakui HAM sebagai sesuatu yang eksis dan harus dihormati dan dilindungi, tetapi disamping itu Indonesia memegang teguh ajaran agama. Peneliti mencoba melihat bagaimana sebetulnya penerapan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 Terkait Kebebasan Berkumpul Terhadap Komunitas Lesbian Gay Bisesual Transgender Di Kota Makassar dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan.

Melalui Teori Implementasi, peneliti ingin mengetahui bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, melihat efektifitas kesesuaian antara bagaimana yang sudah diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya.

2.5 SKEMA KERANGKA PIKIR

